



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat lainnya adalah bagian dari hak dasar yang bersangkutan untuk diselenggarakan secara inklusif oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama unsur pemangku hak yang berkepentingan sesuai lingkup kewenangan masing-masing;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa perlu mengatur penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI PROVINSI
GORONTALO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Gorontalo.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
8. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
9. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Gorontalo.
11. Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo.
12. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo.
13. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Gorontalo.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam tahun) yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk memberikan pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal.
15. Sekolah Luar Biasa yang disingkat SLB atau satuan pendidikan khusus adalah bentuk satuan pendidikan yang melayani program pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui satuan pendidikan khusus.

16. Satuan pendidikan adalah jenjang pendidikan yang terdiri dari sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS) dan Sekolah Menengah atas /Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/SMK/MA/MAK) Negeri dan/Atau swasta.
17. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
18. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil proses pembelajaran, melakukan analisis dan perbaikan pengayaan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
19. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
20. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak pada umumnya.
21. Pusat sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan inklusif yang berasal dari Sekolah Luar Biasa (SLB) atau lembaga lainnya yang relevan terhadap pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.
22. Guru pembimbing khusus adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan beban pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Pendidikan Inklusif adalah:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan dan kesempatannya;

- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasai 3

- (1) Sasaran pendidikan inklusif adalah peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan tau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autis;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
 - l. memiliki kelainan lainnya;
 - m. tunaganda, serta
 - n. cerdas istimewa dan bakat istimewa

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 4

Pendidikan inklusif diselenggarakan pada satuan pendidikan PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, MA/MAK Negeri dan swasta.

Pasal 5

- (1) Setiap kecamatan di kabupaten/kota paling sedikit memiliki 1 (satu) PAUD, 3 (tiga) SD/MI, dan 1 (satu) SMP/MTs yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (2) Setiap kabupaten/kota paling sedikit memiliki 1(satu) SMA/SMK/MA/MAK yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

- (3) Kecamatan dan/atau kabupaten/kota yang belum menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi penyelenggaraannya oleh pemerintah Daerah dan/atau bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi:
 - a. Asistensi;
 - b. Sosialisasi;
 - c. Bimbingan teknis.
- (5) Teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

Pasal 6

Bentuk dan jenis PAUD dapat diselenggarakan melalui:

- a. jalur pendidikan formal, berbentuk Taman Kanak-kanak (TK) dan yang sederajat;
- b. jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) dan yang sederajat, dan
- c. jalur pendidikan informal, berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan sekitar.

Pasal 7

Setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 8

Setiap satuan pendidikan yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusif paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tersedia guru pembimbing khusus yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus; dan
- b. tersedia sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta memperhatikan aksesibilitas dan/atau alat pendukung kebutuhan peserta didik.

Pasal 9

- (1) Setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan disampaikan kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- (2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus mendapat pembinaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 10

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus masing-masing peserta didik.
- (2) Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan individu peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat berkembang sesuai kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Apabila diperlukan, penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus di samping belajar bersama dengan peserta didik lainnya dalam satu kelas dapat dilaksanakan pada ruang khusus.
- (4) Proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas /guru mata pelajaran dan guru pendamping khusus.

Pasal 11

Dalam hal tidak tersedia guru pendamping khusus pada satuan pendidikan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah menyediakan dengan meminta bantuan kepada SLB atau Pusat Sumber atau lembaga terkait lainnya.

Pasal 12

- (1) Sarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif adalah sarana dan prasarana yang ada pada satuan pendidikan yang bersangkutan ditambah dengan aksesibilitas serta media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Aksesibilitas dan media pembelajaran yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka fasilitas dapat juga dilakukan oleh dunia usaha, lembaga sosial masyarakat dan mitra lainnya yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.

Pasal 13

Manajemen satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Pasal 14

Dalam rangka menyelenggarakan pendidikan inklusif, satuan pendidikan dapat bekerjasama dan membangun jaringan dengan:

- a. satuan pendidikan khusus;
- b. dewan pendidikan;
- c. perguruan tinggi;
- d. organisasi profesi;
- e. lembaga rehabilitasi;
- f. rumah sakit;

- g. pusat kesehatan masyarakat;
- h. klinik terapi;
- i. dunia usaha dan dunia industri; dan
- j. lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan unsur masyarakat lainnya.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 15

Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota masing-masing membentuk tim pengarah dan tim pelaksana.
- (2) Tim Pengarah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Gubernur;
 - b. Wakil Gubernur;
 - c. Sekertaris Daerah;
 - d. Asisten Bidang Pemerintahan;
 - e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - f. Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (3) Tim Pelaksana provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - c. Pelaksana, terdiri dari unsur satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja, dan pihak/instansi terkait lainnya.
- (4) Hal-hal teknis berkenaan dengan pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) termasuk unsur personilnya, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Gorontalo.
- (5) Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 17

- (1) Tim Pengarah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan arahan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.
- (2) Tim Pelaksana Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. fasilitasi dan penataan administrasi satuan pendidikan;

- b. menyediakan sekretariat dan kelengkapannya di Provinsi;
- c. mempersiapkan Daftar Alokasi Satuan Kegiatan sesuai dengan anggaran dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- d. merencanakan dan melakukan sosialisasi;
- e. mempersiapkan dan melatih Tim Pelaksana Kabupaten/Kota;
- f. melakukan pendataan anak berkebutuhan khusus;
- g. menetapkan alokasi anggaran dan menyalurkan ke satuan pendidikan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan lembaga penyalur dan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dalam penyaluran anggaran;
- i. mengumumkan nama satuan pendidikan penerima bantuan;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan termasuk pemanfaatan anggaran bantuan yang diterima satuan pendidikan;
- k. memberikan pelayanan dan menerima pengaduan masyarakat; dan
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara pendidikan inklusif yang berprestasi dan unsur lain yang berkomitmen terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan inklusif.

BAB VI PUSAT SUMBER

Pasal 19

- (1) Sekolah Luar Biasa yang ada di Kabupaten/Kota menjadi pusat sumber bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
- (2) Selain Sekolah Luar Biasa sebagai pusat sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga berasal dari unsur Perguruan Tinggi, Klinik terapi dan lembaga lain yang terkait.

Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan dukungan peningkatan kapasitas Sekolah Luar Biasa sebagai Pusat Sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan inklusif dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi.

- (2) Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada satuan penyelenggara pendidikan inklusif yang secara nyata lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya secara efektif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. rekomendasi penindakan pemutasian yang disampaikan kepada Bupati/Walikota.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos anggaran Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 10 November 2015
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 10 November 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA
BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Muhammad Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011